а	r	e	а	S	t a	n	les	

ENTERIAN KEUANGAN RI
TORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMUL	IK BPB2	
7		

KEMENTERIAN KEUANGAN RI		NOMOR		2	_
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2	X Pemb	etul	an k	(e-

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final

H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPU

A. IDENTITAO	A IDENTITAG WAGID I AGAN TANG DII GTONG/DII GNOCT			
A.1 NPWP	:	09 637 920 1 006 000		
A.2 NIK	:			
A.3 Nama	:	JOHAN		

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak <i>(mm-yyyy)</i>	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		
5-2022 24-100-02		6.703.200,00		2	134.064,00		
Keterangan Kode Objel	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan						
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor Dokum	J-2022-05-04					
	Nama Dokume	Invoice	Tanggal 3 1	dd 0 5	mm 2 0 2 2 yyyy		
B.8 Dokumen Referei	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :					

D./	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	J-2022-05-04				
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	3 1 dd	0 5 mm	2 0 2 2 уууу
B.8	B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :						
	Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу
B.9	PPh dibebankan b	erdasarkan Surat Kete	erangan Bebas (SKB).				
	Nomor :			Tanggal	dd	mm	уууу
B.10	B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12	PPh yang dipoton	g/dipungut yang diber	ikan fasilitas PPh berdasarkan:				

	<u> </u>						
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C. IDI	ENTITAS PEMOTONG/PEM	IUNGUT					
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0				
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO				
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy				
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN				
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik				
	同海拔等等外间		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:				
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
	高级地区等原						
	QVUE9LQP		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.				